



P U T U S A N

Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ALIANISA/SPBU 54.612.47 berkedudukan hukum di Jalan Menteri Empat Nomor 133 Kota Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan *c.q.* PT ALIANISA/SPBU di Jalan. Raya Taman, KM 16, Nomor. 24-26, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh H. Aliansyah, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Zulfan, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan hukum di Jalan Pemuda Nomor 67 Mojosari, Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **SUNA RODIA WATI**, bertempat tinggal di Desa Taman Barat RT. 06, RW 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,
- 2 **MULYANI**, bertempat tinggal di Desa Taman Barat RT 03, RW 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,
- 3 **YULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Gropyok , RT 05, RW 03, Kalurahan Tanon - Kecamatan Papar Kota Kediri,
- 4 **KUSMANINGATI**, bertempat tinggal di Desa Taman Barat, RT 04, RW 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Syamsul Arifin, 2. Hari Deksino, keduanya selaku Pengurus Serikat Buruh yang berkedudukan di Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI-SBSI) Kabupaten Sidoarjo, Sekretariat dan alamat di Jalan Balai Desa Nomor 12, RT.02/RW-02, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

d a n :

Hal. 1 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PERTAMINA, berkedudukan hukum di Jalan Merdeka Timur Nomor I-A Gambir, Jakarta Pusat D.K.I Jakarta 10110 cq. **PT PERTAMINA** unit Pemasaran V, yang berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo, Nomor 88, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA/ DUDUK PERKARA

Adapun duduk perkara dari gugatan Para Penggugat adalah perselisihan hak dengan keadaan dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa gugatan Para Penggugat dalam perselisihan hubungan industrial diajukan dalam kompetensi wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap PT Pertamina sebagai Turut Tergugat, oleh karena berkaitan adanya hubungan kerja sama penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat antara Tergugat dengan PT Pertamina Unit Pemasaran V berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo No.88 Surabaya Prov. Jawa Timur, yang lalai melakukan pembinaan kerjasama terhadap Tergugat;
- 3 Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam daftar sebagai berikut :

No.	Nama	Bagian/Jabatan	Awal kerja	Upah terakhir Tahun. 2013
1	Suna Rodia Wati	Operator	20-03-2011	Rp 800.000,00
2	Mulyani	Operator	20-03-2011	Rp 800.000,00
3	Yulianto	Operator	20-03-2011	Rp 800.000,00
4	Kusumaningati	Operator	20-03-2011	Rp 800.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Para Penggugat bekerja sebagaimana biasanya atau bekerja sesuai tugas yang diberikan Tergugat, bahwa sebelumnya Para Penggugat tidak mengerti atau tidak tahu tentang hak-haknya yang diatur dalam peraturan perburuhan/ketenagakerjaan. Oleh karena sekarang bergabung dalam serikat buruh sejahtera indonesia (SBSI) Para Penggugat tahu akan hak-haknya dari penjelasan pengurus SBSI atau KSBSI Jawa Timur, ternyata banyak hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- 5 Bahwa Para Penggugat selama tahun 2011 upahnya dibayar dibawah upah minimum/UMK Sidoarjo yang seharusnya Rp1.055.000,00 tetapi oleh Tergugat dibayar sebesar Rp800.000,00, sehingga kekurangan upah sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Desember 2011 selama 9 (sembilan) bulan dengan selisih (Rp1.055.000,00 - Rp800.000,00) = Rp255.000,00 per Penggugat. Adapun kekurangan upah yang belum dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Upah tahun 2011	Kekurangan UpahTahun. 2011 Mar. s/d Des. 2011	Kekurangan UpahTahun. 2011
1	Suna Rodia Wati	Rp 800.000,00	9 x Rp 255.000,00	Rp 2.295.000,00
2	Mulyani	Rp 800.000,00	9 x Rp 255.000,00	Rp 2.295.000,00
3	Yulianto	Rp 800.000,00	9 x Rp 255.000,00	Rp 2.295.000,00
4	Kusumaningati	Rp 800.000,00	9 x Rp 255.000,00	Rp 2.295.000,00
			Total =	Rp 9.180.000,00

Terbilang = sembilan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah

- 6 Bahwa Para Penggugat selama tahun 2012 upahnya dibayar dibawah upah minimum/UMK Sidoarjo yang seharusnya Rp1.252.000,00 tetapi oleh Tergugat dibayar sebesar Rp800.000,00, sehingga kekurangan upah sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 selama 12 (dua belas) bulan dengan selisih (Rp1.252.000,00 - Rp800.000,00) = Rp452.000,00 per Penggugat. Adapun kekurangan upah yang belum dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Upah tahun 2012	Kekurangan UpahTahun. 2012 Jan. s/d Des. 2012	Kekurangan UpahTahun. 2012
1	Suna Rodia Wati	Rp 800.000,00	12 x Rp 452.000,00	Rp 5.424.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mulyani	Rp 800.000,00	12 x Rp 452.000,00	Rp 5.424.000,00
3	Yulianto	Rp 800.000,00	12 x Rp 452.000,00	Rp 5.424.000,00
4	Kusumaningati	Rp 800.000,00	12 x Rp 452.000,00	Rp 5.424.000,00
			Total =	Rp21.696.000,00

Terbilang = duapuluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah

- 7 Bahwa Para Penggugat selama tahun 2013 upahnya dibayar dibawah upah minimum/UMK Sidoarjo yang seharusnya Rp1.720.000,00 tetapi oleh Tergugat dibayar sebesar Rp800.000,00, sehingga kekurangan upah sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 selama 6 (enam) bulan dengan selisih (Rp1.720.000,00 - Rp800.000,00) = Rp920.000,00 per Penggugat. Adapun kekurangan upah yang belum dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

No.

	Nama	Upah tahun 2013	Kekurangan Upah Tahun. 2013 Jan. s/d Juni 2013	Kekurangan Upah Tahun. 2013
1	Suna Rodia Wati	Rp 800.000,00	6 x Rp 920.000,00	Rp 5.520.000,00
2	Mulyani	Rp 800.000,00	6 x Rp 920.000,00	Rp 5.520.000,00
3	Yulianto	Rp 800.000,00	6 x Rp 920.000,00	Rp 5.520.000,00
4	Kusumaningati	Rp 800.000,00	6 x Rp 920.000,00	Rp 5.520.000,00
			Total =	Rp22.080.000,00

Terbilang = dua puluh dua juta delapan puluh ribu Rupiah

- 8 Bahwa Para Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai sekarang tidak boleh bekerja tetapi Tergugat sudah mempekerjakan karyawan baru dan Para Penggugat tidak boleh bekerja lagi karena mendirikan/membentuk Serikat Buruh SBSI ;
- 9 Bahwa Para Penggugat pada tahun 2011, 2012 mendapat THR Keagamaan sebesar Rp500.000,00 dan tahun 2013 tidak dibayar, seharusnya sesuai ketentuan Permennakertrans No.4/1994, sehingga kekurangan THR Keagamaan tahun 2012 sebesar Rp1.252.000,00 – Rp500.000,00 = Rp752.000,00 per Penggugat dan kekurangan THR Keagamaan tahun 2013 sebesar Rp1.720.000,00 per Penggugat, sehingga secara terperinci sebagai berikut :



No.	Nama	Kekurangan THRTahun. 2012	Kekurangan THRTahun.2013	Total Kekurangan THR
1	Suna Rodia Wati	Rp 752.000,00	Rp 1.720.000,00	Rp 2.472.000,00
2	Mulyani	Rp 752.000,00	Rp 1.720.000,00	Rp 2.472.000,00
3	Yulianto	Rp 752.000,00	Rp 1.720.000,00	Rp 2.472.000,00
4	Kusumaningati	Rp 752.000,00	Rp 1.720.000,00	Rp 2.472.000,00
			Total =	Rp 9.888.000,00

Terbilang = sembilan juta delapanratus delapanpuluh delapan ribu Rupiah

10 Bahwa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang diuraikan pada angka 5, 6 dan 7, Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan sesuai ketentuan pasal 90 Jo pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11 Bahwa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang diuraikan pada angka 9, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan Permennakertrans No.4/1994 dan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

12 Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak diberitahu dan/atau diberi salinan Peraturan Perusahaan, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 108 Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13 Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan mengajukan permintaan perundingan bipartit hingga kali 3 (tiga) kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Namun Tergugat tidak menanggapi atau secara diam-diam menolak perundingan ;

14 Bahwa, oleh karena Para Penggugat menuntut dipenuhinya hak-hak normatif kepada Tergugat bukannya diberi tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat telah melarang Para Penggugat untuk masuk kerja dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat(2) huruf f dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

15 Bahwa dengan dilarangnya Para Penggugat masuk kerja oleh Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau sampai gugatan ini diajukan. Yakni selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Juli, Agustus, September,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober, November dan Desember 2013. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 93 ayat(2) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Upah Tahun. 2013	Jangka waktu Tidakboleh masuk kerja (Juli,Agust,Sept., Nop.,Des. 2013)	Total Upah Selama tidak Boleh masuk Kerja
1	Suna Rodia Wati	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
2	Mulyani	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
3	Yulianto	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
4	Kusumaningati	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
			Total =	Rp 41.280.000,00

Terbilang = empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah

16 Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 93 ayat(2) huruf f jo pasal 186 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ;

II. PERANAN DAN KEDUDUKAN PT PERTAMINA SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA INI.

17 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sehingga berlaku hukum perdata pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan perkara yang berkaitan dalam hubungan industrial ;



- 18 Bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat (PT Aliannisa / SPBU 54.612.47) dengan Turut Tergugat (PT Pertamina) dalam rangka penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan tindakan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ;
- 19 Bahwa adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan Turut Tergugat dalam rangka penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1239 KUHPdata adalah perbuatan hukum yang timbul karena perikatan yang lahir baik dari persetujuan ataupun baik dari undang-undang ;
- 20 Oleh karena Turut Tergugat telah mendukung baik langsung ataupun tidak langsung terhadap tindakan Tergugat, yang sepatutnya Turut Tergugat melakukan verifikasi, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama secara periodik sehingga dapat dicegah bila terjadi penyimpangan. Namun Turut Tergugat justru melakukan pembiaran hingga sekarang;
- 21 Bahwa, oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah menikmati buah tindak pidana kejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Para Penggugat uraikan diatas, maka sepatutnya Tergugat dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat dihukum tunduk terhadap putusan perkara ini ;
- 22 Bahwa Tergugat dan/ataupun Turut Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 1239 KUHPdata, maka sepatutnya dihukum memberikan biaya, kerugian dan bunga ;
- 23 Bahwa oleh karena Tergugat ataupun Turut Tergugat ber-itikad buruk dalam penyelesaian perselisihan. Tergugat ataupun Turut Tergugat merupakan badan hukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindungan hukum dan dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan biaya perkara sengketa ini;



24 Bahwa hak-hak Para Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Kekurangan upah tahun 2011 Rp 9.180.000,00
- Kekurangan upah tahun 2012 Rp 21.696.000,00
- Kekurangan upah tahun 2013 Rp 22.080.000,00
- Kekurangan THR Keagamaan tahun 2012 dan 2013 Rp 9.888.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan tahun 2013 Rp 41.280.000,00

Jumlah seluruhnya = Rp104.124.000,00

Terbilang : seratus empat juta seratus dua puluh empat ribu Rupiah.

III. PUTUSAN PROVISI DAN ANGKAT SITA JAMINAN

25 Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan diatas dalam duduk perkara mohon dianggap terurai kembali dalam putusan provisi dan angkat sita jaminan;

26 Bahwa, agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi illusionir dikemudian hari karena adanya kekhawatiran yang didasarkan adanya indikasi dan itikad buruk dari Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan mengosongkan harta miliknya yaitu tempat usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 No.24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dimana akan dijual kepada umum ;

27 Oleh karenanya dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu Tempat Usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 No.24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44 Unit (Merk LG), Kap.Premium 45 KL 2 Unit, Kap. Solar 40 KL 2 Unit, Kap.Pertamax 30 KL 1 Unit, Luas tanah 3100 M2, Bangunan 2 Lantai ;

28 Bahwa, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini ;

29 Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

30 Oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat dan/ataupun Turut Tergugat, sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dan kasasi atau permohonan ditingkat peninjauan kembali ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1 Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta milik Tergugat yaitu Tempat Usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 No.24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44 Unit (Merk LG), Kap.Premium 45 KL 2 Unit, Kap. Solar 40 KL 2 Unit, Kap.Pertamax 30 KL 1 Unit, Luas tanah 3100 M2, Bangunan 2 Lantai ;
- 3 Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagai berikut :

No.	Nama	Upah Tahun. 2013	Lama Jangka Waktu Tidak boleh bekerja	Total Upah Selama tidak Boleh bekerja
1	Suna Rodia Wati	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
2	Mulyani	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
3	Yulianto	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
4	Kusumaningati	Rp 1.720.000,00	6 bulan	Rp 10.320.000,00
			Total =	Rp 41.280.000,00

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 85, pasal 90, pasal 93 ayat (2), pasal 108 Undang-Undang No.13 Tahun 2003

Hal. 9 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan dan Permennakertrans No.4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

- 3 Menyatakan Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1233, pasal 1234, pasal 1239 KUHPperdata;
- 4 Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak para penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Kekurangan upah tahun 2011 Rp 9.180.000,00
- Kekurangan upah tahun 2012 Rp 21.696.000,00
- Kekurangan upah tahun 2013 Rp 22.080.000,00
- Kekurangan THR Keagamaan tahun 2012 dan 2013 Rp 9.888.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat Rp 41.280.000,00 +

Jumlah seluruhnya = Rp. 104.124.000,-

Terbilang : seratus empat juta seratus duapuluh empat ribu Rupiah.

- 5 Menghukum Turut Tergugat tunduk dengan keputusan ini, dengan melakukan pembinaan terhadap Tergugat agar patuh pada hukum yang berlaku;
- 6 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;
- 7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak tegas segala dalil-dali yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya;



2. Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal surat perjanjian kerja (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat sehingga patut diragukan kebenarannya :
 - a. Apakah benar Tergugat dengan Para Penggugat apakah ada Hubungan Hukum? ;
 - b. Apakah benar Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat dimulai bulan Maret 2011 ?

Hal tersebut patut dipertanyakan sebab menurut akte jual beli SPBU 54.612.47 dibeli Tergugat pada bulan April 2011. sehingga mana mungkin mempekerjakan Para Penggugat pada bulan Maret 2011 serta mana mungkin Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum sehingga hal ini jelas – jelas Para Penggugat melakukan kebohongan besar dengan melakukan rekayasa tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

Hal ini dimungkinkan Tergugat akan menempuh jalur pidana dengan melaporkan Para Penggugat ke kepolisian atas terjadinya adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar/palsu;

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja pada bulan Maret 2011 yang jelas-jelas pada bulan Maret 2011 pemilik SPBU 54.612.47 adalah Bapak Murady oleh karena itu hendaknya pemilik lama Bapak Murady harus dilibatkan dalam gugatan ini ;
4. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan status pekerja apakah masih tenaga harian, lepas, tenaga kontrak, karyawan tetap atau borongan hal ini tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat ;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat campur aduk satu sisi mendalilkan gugatan mengacu pada hasil Nota pemeriksaan Pengawas jo anjuran Disnakertrans Kabupaten Sidoarjo disatu sisi Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Para Penggugat juga mengajukan permintaan kepada Disnakertrans Sidoarjo untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat untuk membahas persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). yang hingga sekarang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Disnakertrans meskipun demikian sikap Tergugat tetap menyatakan kalau Para Penggugat dinyatakan telah mengundurkan diri;

- 6 Bahwa apabila Para Penggugat melibatkan Turut Tergugat setidaknya juga melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Presiden R.I cq Menteri ESDM cq Menteri BUMN cq PT.Pertamina pusat Jakarta karena Turut Tergugat selaku BUMN dalam bertindak untuk dan atas nama serta ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dalam hal mengelola serta menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) milik Negara jadi gugatan Para Penggugat dalam hal ini kekurangan pihak;
- 7 Bahwa telah tegas dan nyata perselisihan ini timbul karena berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pengunduran diri Penggugat sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat 1,2 dan 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah ;

Jadi tidak benar dan sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan ini adalah perselisihan hak karena nyata-nyata perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pengakhiran hubungan kerja karena pengunduran diri Para Penggugat;

Dengan demikian nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*), tidak mempunyai dasar hukum dan sama sekali tidak terdapat objek gugatan yang dapat diajukan secara sah ke hadapan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam hal ini mohon disebut Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat DR) dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat DR) ;
- 2 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat DR dalam Konvensi dalam hal ini dianggap masuk dan terurai dalam gugatan rekonvensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa oleh karena surat hasil pemeriksaan tanggal 8 Juli 2013 maupun anjuran tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya serta tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan apalagi Tergugat DR telah terlebih dahulu melakukan mogok kerja tidak sah, maka sepatutnya meminta Pengadilan untuk menyatakan surat hasil pemeriksaan dan anjuran tersebut dinyatakan batal /tidak dapat dijalankan ;
- 4 Bahwa Penggugat DR telah 2 (dua) kali telah mengeluarkan surat pemberitahuan berupa ajakan untuk bekerja kembali yang ditujukan kepada Tergugat DR sehingga menurut hukum surat pemberitahuan tersebut merupakan peringatan yang sah dan mengikat ;
- 5 Bahwa sikap Tergugat DR yang tidak patuh memenuhi ajakan Penggugat DR untuk bekerja kembali merupakan pelanggaran hukum sehingga dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang berdampak kerugian bagi Penggugat DR yaitu kerugian berupa :
 - a. Materi sejak terjadinya mogok kerja tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan hingga selama (22 hari) tidak dapat melakukan penjualan Minyak dengan perincian:
 - Setiap harinya bisa menjual 14.000 liter
 - Perliter mendapat keuntungan Rp 205,00 x 14.000 liter = Rp2.870.000,00
 - Perhari mendapat Rp2.870.000,00
 - Sehingga keuntungan Penggugat DR yang harus didapat selama 22 hari x Rp2.870.000,00 = Rp 63.140.000,00
 - b. Immateri

Oleh karena dampak mogok kerja yang berkelanjutan secara psikologis yang diderita Penggugat DR yaitu berakibat hingga sekarang terjadi kurangnya minat pembeli di SPBU hal ini berdampak kerugian immateri Penggugat DR sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
- 6 Bahwa akibat kerugian yang dialami Penggugat DR dengan terhambatnya penjualan/tidak dapat melayani konsumen selama 22 hari berdampak kerugian



materi pada Penggugat DR dengan tidak mendapatkan keuntungan materi sejumlah Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) serta dampak kerugian immateri sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

7 Oleh karena kerugian timbul akibat perbuatan Para Tergugat DR maka supaya Tergugat DR dihukum untuk tanggung renteng membayar secara Kas kerugian tersebut diatas untuk dibayarkan kepada Penggugat DR sejumlah Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) dan membayar kerugian immateri sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);

8 Bahwa untuk menjamin kerugian Penggugat DR agar bisa terbayarkan maka mohon Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap asset-aset/barang-barang milik Para Tergugat DR yang ada beserta dokumennya diantaranya :

a uang JHT (jaminan hari tua)yang tersimpan di Kantor Jamsostek Cabang Sidoarjo maupun ;

b rumah beserta dokumenya yang berdiri diatas tanah milik Para Tergugat DR maupun orang Tua Tergugat DR. diantaranya:

1 Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Suna Rodiawati yang terletak di RT.06 RW.01 Desa/Kel. Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;-

2 Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Mulyani yang terletak di RT.03 RW 01 Jalan Raya Taman Barat Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

3 Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Yulianto yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Gropyok Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;



- 4 Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Kusmaningati yang terletak di RT.04 RW.01 Jalan Raya Taman Barat No.20 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Harta-harta tersebut diatas kesemuanya sebagai barang jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat DR selanjutnya menghukum sekaligus menyatakan:

- Penggugat DR diberi kuasa oleh Tergugat DR untuk mengambil uang JHT seluruhnya yang tersimpan di kantor Jamsostek Cabang Sidoarjo;
 - Rumah milik Tergugat DR dan Rumah milik Orang Tua Tergugat DR tersebut diatas sebagai barang jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat DR oleh karena itu hendaknya barang-barang tersebut untuk dijual melalui lelang selanjutnya uang hasil penjualan lelang diberikan Penggugat DR untuk membayar kerugian yang disebutkan diatas;
- 9 Bahwa perbuatan mogok kerja sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan yang dilakukan Tergugat DR yang tidak memperhatikan/melanggar aturan-aturan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 jo Kepmenaker 232 tahun 2003 maka perbuatan Tergugat DR adalah merupakan perbuatan mogok kerja yang tidak sah ;
- 10 Bahwa upaya ajakan Penggugat DR agar supaya Tergugat DR bekerja kembali namun tidak diindahkan sehingga sesuai aturan yang berlaku maka Tergugat DR dinyatakan telah mengundurkan diri ;
- 11 Bahwa akibat hukum Tergugat DR sejak tanggal 3 Juli 2013 dinyatakan mengundurkan diri maka sudah tidak ada kewajiban secara Hukum bagi Penggugat DR atas pengunduran diri Tergugat DR ;
- 12 Bahwa Penggugat DR akan melaporkan kepada kepolisan terhadap orang-orang yang melakukan Mogok kerja pada waktu itu yang telah membawa dokumen penting perusahaan yang hingga sekarang masih diperingatkan oleh Penggugat DR untuk segera mengembalikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DR didukung dengan alat bukti yang otentik sekiranya putusan nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat DR melakukan upaya Hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- 1 Menerima eksepsi Tergugat ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Membebankan biaya perkara pada Tergugat ;

Dalam Provisi.

Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima permohonan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok perkara.

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya/setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan biaya perkara yang timbul pada Tergugat ;

DALAM REKONVENSI.

DALAM PROVISI.

Agar gugatan Penggugat DR tidak sia – sia maka hendaknya Pengadilan melakukan sita terhadap asset-asset berupa seluruh uang JHT milik Tergugat DR yang berada di Kantor Jamsostek Sidoarjo serta menyita rumah beserta dokumennya yang berdiri diatas tanah milik para Tergugat DR /milik orang Tua Tergugat DR yang tersebut diatas sebagai barang jaminan agar kerugian yang dialami Penggugat DR dapat terbayarkan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat DR seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3 Menyatakan Tergugat DR sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan telah melakukan perbuatan mogok kerja yang tidak sah ;
- 4 Menyatakan surat Disnakertrans Kabupaten Sidoarjo mengenai ;
 - a Hasil pemeriksaan No 560/2437/404.3.3/2013 tertanggal 8 Juli 2013 ;
 - b Anjuran No.567/3096/404.3.3/2013 tertanggal 16 September 2013 Adalah batal dan tidak bisa dilaksanakan ;
- 5 Menyatakan sah dan mengikat surat peringatan/pemberitahuan yang dikeluarkan Penggugat DR pada tanggal 4 Juli 2013 ;
- 6 Menetapkan putus hubungan Hukum antara Penggugat DR dengan Tergugat DR dikarenakan pengunduran diri Tergugat DR ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan terhadap asset-aset milik Tergugat DR berupa :
 - a Uang JHT (jaminan hari tua) seluruhnya a/n Para Tergugat DR yang tersimpan di Kantor Jamsostek Sidoarjo ;
 - b Rumah beserta Dokumennya yang berdiri diatas tanah milik Tergugat DR diantaranya ;
 - I Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Suna Rodiawati yang terletak di RT.06 RW.01 Desa/Kel. Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
 - II Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Mulyani yang terletak di RT.03 RW 01 Jalan Raya Taman Barat Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
 - III Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Yulianto yang terletak di RT.03 RW.03 Dusun Gropyok Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;

Hal. 17 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Kusmaningati yang terletak di RT.04 RW.01 Jalan Raya Taman Barat No.20 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- 8 Menghukum Tergugat DR secara tanggung renteng membayar secara kas kerugian Materi selama 22 hari yang dialami Penggugat DR sebesar Rp.63.140.000,-(enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) serta membayar kerugian Immateri sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) dan untuk memenuhi kerugian tersebut dinyatakan pula harta-harta milik Tergugat dalam petitum No.6 untuk dijual dengan cara dilelang selanjutnya hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat DR ;
- 9 Memberikan kuasa kepada Penggugat DR untuk mengambil,menerima dan membawa seluruh uang JHT (jaminan hari Tua)milik para Tergugat DR yang tersimpan di Kantor Jamsostek Cabang Sidoarjo selanjutnya dipergunakan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat DR ;
- 10 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainya ;
- 11 Membebankan biaya perkara pada Tergugat DR ;

A t a u :

Mohon Putusan yang adil dan bijaksana ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 142/G/2013/PHI.SBY. tanggal 26 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 3 Menyatakan Turut Tergugat tidak terkait dengan perkara ini dan harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kekurangan upah tahun 2011	Rp. 9.180.000,-
b. Kekurangan upah tahun 2012	Rp. 21.696.000,-
c. Kekurangan upah tahun 2013	Rp. 22.080.000,-
d. Upah selama tidak dipekerjakan	<u>Rp. 41.280.000,-</u>
Total	Rp. 94.236.000,-
- 5 Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. Jo. Nomor 142/G/2013/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

Hal. 19 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Hakim tidak memberi pertimbangan hukum sama sekali mengenai bantahan Tergugat dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Para Penggugat hingga proses sidang berlangsung tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja dengan Tergugat oleh karena itu jadi tidak ada bukti sama sekali mengenai hubungan hukum Para Penggugat(Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) ;
- 2 Bahwa Hakim tidak memperhatikan fakta hukum yang sebenarnya dengan jelas-jelas Para Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan mogok tidak sah sehingga berakibat dianggap telah mengundurkan diri dalam bekerja di tempat Tergugat/Pemohon Kasasi, hal ini terbukti surat Pemberitahuan Mogok Para Penggugat dibuat dan diberitahukan pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai bukti P.8 dan apabila terdapat tanda terima dari Disnaker Transduk Sidoarjo tanggal 24 Juni 2014 jelas-jelas bukti tanda terima tersebut tidak benar dan rekayasa.karena jelas-jelas dimuka sidang dijelaskan baik oleh saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat kalau surat pemberitahuan mogok kerja dibuat pada tanggal 24 Juli 2014 sehingga jelas-jelas mogok kerja tersebut dinyatakan tidak sah, karena sebelum mogok kerja tidak ada pemberitahuan sama sekali sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang sehingga pengunduran diri Para Penggugat telah terpenuhi sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 ayat 1,2 dan 3 keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.KEP-232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.
- 3 Bahwa Hakim tidak memperhatikan sama sekali bukti Pemohon kasasi/Tergugat T.5 yaitu adanya surat ajakan bekerja yang dibuat tertanggal 4 Juli 2013 dan diumumkan/diberitahu melalui telpon seluler(HP) serta ditempelkan dipintu kaca keluar masuk karyawan ajakan bekerja sebenarnya dibuat 2 x berturut-turut namun tidak diperhatikan oleh Para Penggugat dan hingga tanggal 24 Juli 2014 Para Penggugat tetap tidak ada yang mau bekerja hingga berkelanjutan;
- 4 Bahwa Hakim salah menilai padahal jelas-jelas Pemohon Kasasi/Tergugat memperoleh/memiliki SPBU tersebut pada tanggal 6 bulan April 2011. Dan menurut Para Penggugat/Termohon bekerja di SPBU pada bulan Maret 2011 hal ini jelas-jelas ada perbedaan bulan sehingga sepatutnya penjelasan Para



- Penggugat telah salah dan keliru sehingga sepatasnya perlu melibatkan pemilik lama untuk ditarik dalam gugatan ini;
- 5 Bahwa Hakim tidak memperhatikan adanya bukti Turut Tergugat T.T 4 tentang penangguhan pelaksanaan UMK 2013 yang diminta/yang diajukan oleh perhimpunan Hiswana Migas yang didalamnya beranggotakan pemilik SPBU termasuk Tergugat/Pemohon Kasasi oleh karena adanya permintaan penangguhan tersebut menunjukkan SPBU milik Tergugat/Pemohon Kasasi berusaha mematuhi peraturan tentang tata cara penangguhan UMK bagi yang berkeberatan. Dengan demikian sepatasnya Hakim dapat mempertimbangkan surat bukti tersebut sehingga putusan Hakim yang menguraikan tentang Tergugat/Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar kekurangan upah untuk dibatalkan.
 - 6 Bahwa terdapat ketidak adilan bahkan terdapat kekhilafan Hakim dengan memberi putusan Tergugat/Pemohon Kasasi supaya membayar gaji sejak Agustus 2013 hingga Februari 2014 hal ini perlu dicermati Para Penggugat sejak tanggal 3 Juli 2013 Mogok kerja alias tidak mau bekerja bahkan melakukan penutupan jalan akses keluar masuk ke area SPBU meskipun sudah diperingatkan supaya dibuka penutupan jalan tersebut dan diajak bekerja kembali namun tetap tidak mau sehingga untuk menghindari kerugian yang meluas khususnya bagi Tergugat/Pemohon Kasasi umumnya masyarakat/konsumen yang tidak bisa terlayani sejak 3 Juli 2014 hingga 24 Juli 2013, maka Tergugat melakukan upaya paksa pembukaan jalan yang ditutup Para Penggugat selanjutnya melakukan perekrutan karyawan baru sebagai pengganti Para Penggugat yang tidak mau bekerja oleh karena itu gaji sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang sepatasnya diberikan kepada karyawan yang mau bekerja jadi bukan diberikan kepada Para Penggugat yang tidak mau bekerja tapi mengapa Hakim memberi putusan supaya dibayarkan gaji Para Penggugat hingga Februari 2014 hal ini jelas-jelas merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
 - 7 Bahwa perlu diperhatikan Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya mengenai permintaan pembayaran gaji selama tidak dipekerjakan hanya terurai dalam Provisi saja dan hal ini tidak disebutkan/tidak terulang didalam petitumnya.oleh karena itu apabila Hakim memberi putusan mengenai permintaan gaji Para Penggugat selama tidak dipekerjakan dipertimbangkan dan diputuskan maka hal ini jelas-jelas Hakim memberi putusan yang berlebihan

Hal. 21 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena oleh Para Penggugat/Termohon kasasi tidak diminta/tidak dijelaskan dalam petitumnya sehingga sepantasnya pemberian putusan ini untuk tidak dikabulkan.

- 8 Bahwa sepantasnya Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan rekonsensi atas kerugian yang diderita disebabkan ulah Para Penggugat/ Termohon Kasasi yang melakukan mogok kerja alias tidak mau bekerja namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim sehingga selayaknya permintaan gugatan rekonsensi ini dipertimbangkan serta dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi tentang kekurangan upah mereka yang selama ini dibayar dibawah UMK dari 2011 sampai dengan 2013, sebenarnya diatur dalam Pasal 90 jo Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013;

Bahwa karena tuntutan Termohon Kasasi tidak dipenuhi maka Termohon Kasasi melakukan mogok kerja secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dimulai dari tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan akhir Juli 2013. Atas mogok kerja tersebut, Pemohon Kasasi telah melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi untuk bekerja sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Termohon Kasasi tidak mematuhi panggilan kerja tersebut;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ALIANISA/SPBU 54.612.47 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT ALIANISA/ SPBU 54.612.47** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. ZAHRUL RABAIN, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, SH., MH., dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut

dan oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd.

H. Buyung Marizal, SH., MH.

ttd.

Bernard, SH., MM.

K e t u a,

ttd.

Dr. H. ZAHRUL RABAIN, SH., MH.

Hal. 23 dari 23 hal.Put.Nomor 639 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

